

RELAWAN-DEMOKRASI-SE-KABUPATEN MAROS  
2019  
Kpts 64/PP.08.1-Kpt/7309/Kab/I/2019: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN  
RELAWAN DEMOKRASI SE KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu membentuk Relawan Demokrasi se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Relawan Dokrasi Se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 10 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Relawan demokrasi se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2019.  
Lamp 4 Hlm.